



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 388 /PP/2009

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA EVALUASI DIRI SEMESTER GANJIL DAN GENAP
PADA S1 REGULER DAN KELAS SORE PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN
INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2008/2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Pelaksanaan Pengelolaan Evaluasi Diri Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2008/2009 Program S1 Reguler dan Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Evaluasi Diri ;
- b. bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman nomor 79/PP//2009 tanggal 24 Maret 2009, telah ditetapkan Tim Pengelola Evaluasi Diri Semester Ganjil Tahun Akademik 2008/2009 pada S1 Reguler dan kelas sore Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa untuk menguatkan penetapan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor : 019/O/2005.
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
 7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
 8. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 212/KP/2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
 9. Izin Dikti No 2186/D/T/2006 Tentang Perpanjangan Izin Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
 10. DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Tim Pengelola Evaluasi Diri pada Program S1 Reguler dan Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2008/2009, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Evaluasi Diri Program S1 Reguler dan Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2008/2009 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA-PNBP) Program S1 Reguler dan Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penntetapan Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Maret 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027



Tembusan Yth.


1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I Unmul ;
6. Dekan Fisipol Unmul;
7. Kepala BAUK Unmul;
8. Kabag Keuangan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 388 / PP / 2009
Tanggal : 24 Maret 2009.
Tentang : Susunan Tim Pengelola Evaluasi Diri Semester Ganjil dan Semester Genap
Program S1 Reguler dan Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan
Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Tahun Akademik 2008/2009

Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Honorarium Rp. 500.000,- / Semester
Penasehat	: Prof. DR. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si (Pembantu Dekan I) Honorarium Rp. 400.000,- / Semester Drs, H, Sudjaja, MS (Pembantu Dekan II) Honorarium Rp. 400.000,-/Semester
Ketua	: Drs. H. Burhanudin, M.Si Honorarium Rp. 600.000,-/Semester
Sekretaris	: Yuniarti, S.IP, M.Si Honorarium Rp. 500.000,- /Semester
Juru Bayar	: S u m a d i, SE Honoarium Rp. 450.000,-/Semester
Tim Verifikasi(Operator)	: Abdul Khadir, S.Kom Honorarium Rp. 400.000,-/Semester
Tim Pengelola	: 1. Hambali, A.Md Honorarium Rp. 450.000,-/Semester 2. Anton S.Sos Honorarium Rp. 300.000,-/Semester 3. Lala Norhidayah Honorarium Rp. 500.000,-/Semester 4. Astuti Nur Jannah, SP Honorarium Rp. 400.000,-/Semester 5. Edi Junaidi, SE Honorarium Rp. 300.000,-/Semester

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Maret 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

